

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DPR RI merupakan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki hak dan wewenang, antara lain : hak interpelasi, hak budget, hak angket, hak menyatakan pendapat. Selain itu, anggota DPR RI memiliki hak yang dapat di gunakan antara lain: hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan usul, dan pendapat, hak memilih dan di pilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak – hak yang lainnya.

Ada beberapa persoalan yang menyangkut anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, sebagai lembaga terhormat Dewan Perwakilan Rakyat tidak lepas dari cacian publik. Ini di sebabkan, perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak mentaati aturan atau etika dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari berbagai partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan banyak pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah di vonis bersalah melakukan korupsi dan di penjarakan.

Kedua, kemudian banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak memiliki kemampuan legislasi. Mungkin ini di sebabkan perekrutan (rekrutmen politik) calon anggota dewan oleh partai politik yang bersangkutan tidak berjalan sebagaimana mestinya¹.

Ketiga, hal yang juga mengejutkan, rendahnya iman dan moral anggota dewan yang terlibat dalam persoalan tindakan asusila, terlibat narkoba, dan bentrok kan fisik sesama anggota dewan dengan di sertai kata – kata kasar dan kotor, sering juga terlontar dari mulut anggota dewan. Jadi dalam persoalan ini anggota dewan tersebut tidak dapat menjaga kehormatannya selaku anggota dewan yang terhormat dan sekaligus merusak marwah lembaga Dewan

¹ Ramalan Surbakti, “*Memahami Ilmu Politik*”, (Jakarta : PT. Gramedia, 1992), hlm. 118.

Perwakilan Rakyat.²

Keempat, begitu juga rendahnya kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memenuhi kewajibannya sebagai wakil rakyat, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat. Masyarakat dapat menilai, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak memperjuangkan partai politiknya dan kepentingan pribadinya semata³.

Kelima, demikian pula di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat mengalami sejumlah kemelut kasus dan penurunan citra selama triwulan terakhir. Sejumlah persepsi terkait kasus hukum membelit lembaga tersebut. Salah satu yang paling menonjol adalah gesekan kepentingan antar lembaga negara setelah pencalonan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Kapolri. Konflik yang tampak mengedepankan aspek kewenangan sektoral yang di miliki lembaga tersebut menyebabkan citra lembaga DPR itu cenderung menurun⁴.

Mengenai praktik penggunaan hak angket yang menarik untuk dipelajari, yakni pada kejadian pada Juli 2017 lalu dengan digunakannya hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan ini bermula adanya keterangan Miryam melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan tekanan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia Komisi III untuk mengungkapkan pihak – pihak yang terlibat dalam pusarana kasus Kartu Tanda Penduduk (e – KTP) elektronik. Tindakan Miryam tidak berhenti disitu, Miryam dalam persidangan kasus KTP elektronik tersebut mencabut keterangan yang disampaikan dalam BAP terhadap dirinya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meminta keterangan Miryam pada saat penyidikan menggunakan ancaman dan kekerasan yang pada intinya Miryam merasa tertekan sehingga memberikan keterangan demikian sebagaimana dalam BAP tersebut.⁵

² Ramalan Surbakti, *“Memahami Ilmu Politik”*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1992), hlm. 118.

³ Ramalan Surbakti, *“Memahami Ilmu Politik”*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1992), hlm. 118.

⁴ Harian Kompas, (Jakarta : Kompas, 2015), hlm. 4.

⁵ Rizki Nurmansyah, *Miryam Cabut BAP Korupsi e – KTP*, Jaksa KPK : Alasannya

Dampak BAP tersebut hakim meminta untuk dikonfrontir antara Miryam dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan masing – masing dan dalam waktu bersamaan Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman pemeriksaan Miryam sebagai upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa tidak ada tekanan sama sekali dalam proses pemeriksaan Miryam oleh penyidik. Setelah itu kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan telah memberikan keterangan tidak benar. Disisi lain muncul reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat atas keterangan Miryam disampaikan di BAP yang mendapat tekanan dari Komisi III DPR supaya tidak membeberkan kronologis kasus e – KTP tersebut, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi diminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, namun permintaan tersebut tidak diindahkan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak konstitusionalnya berupa hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶

Tindakan Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap bukanlah lembaga negara yang diawasi melalui hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, ada yang beranggapan, dalam kasus Miryam ini walaupun Dewan Perwakilan Rakyat tetap melakukan hak angket, objek yang akan diangket tidak dapat dilakukan karena sudah masuk pada materi pokok penyidikan. Sehingga pada akhirnya masalah ini dibawa ke peradilan MK untuk diujikan konstitusionalitasnya. Berselang beberapa bulan kemudian MK memberikan putusannya dalam Putusan MK No. 36/PUU XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dapat

Tidak Logis, (Berita Nasional suara.com Kamis, 22 Juni 2014 13:35 WIB), [Miryam Cabut BAP Korupsi e-KTP, Jaksa KPK: Alasannya Tak Logis - Suara.com](#), diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 00.16 WIB.

⁶ Fajar Pratama, Miryam Terbukti Berbohong, Apa Kabar Pansus Angket KPK?, (Berita detik.com Senin, 13 November 2017 14:41 WIB), [Miryam Terbukti Berbohong, Apa Kabar Pansus Angket KPK? \(detik.com\)](#), diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 00.27 WIB.

menggunakan hak – hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi mengecualikan hak angket terbatas pada hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian pejabat saat ini mendapatkan kritik dan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Kondisi demikian terjadi karena meluasnya kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian pejabat negara mulai dari memberikan persetujuan, memilih, dan memberikan pertimbangan dan mengajukan pejabat negara.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari beberapa pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan seperti memberikan pertimbangan dalam pengangkatan duta dan konsul (Pasal 13 Ayat 2), memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, Pasal 23F Ayat 1), memberikan persetujuan dan pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A Ayat 1), dan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B Ayat 3), serta mengajukan sepertiga dari sembilan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C Ayat 3). Kekuasaan tersebut semakin meluas tidak hanya terhadap pejabat – pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga terhadap pejabat – pejabat negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang – undangan, seperti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian, Republik Indonesia (Kapolri), Gubernur Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota Komnas HAM, Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dll.⁷ Bahkan untuk pejabat – pejabat yang telah disebutkan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya memilih anggota namun juga memilih ketuanya.

Dalam praktik, kekuasaan pengisian pejabat negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat kurang transparan dan akuntabel. Fraksi – fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat seringkali tidak memberikan alasan pertimbangan yang rasional ketika

⁷ Mei Susanto Dkk, “Kekuasaan Dpr Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Volume 18 No. 1, (Jurnal Penelitian Hukum, Maret 2018), hlm 24.

menentukan pilihan pejabat negara tersebut. Bahkan terjadi penyusunan dalam rangka meluluskan calon untuk terpilih menjadi pejabat negara seperti yang terjadi dalam kasus *Traveler Cheques* yang melibatkan beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika pemilihan deputy senior Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung 545K/Pid,Sus/2013). Hal tersebut berakibat pada adanya keinginan melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian pejabat negara.

Langkah evaluasi dan kontrol terhadap meluasnya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian pejabat, dapat dilihat dalam 3 putusan Mahkamah Konstitusi yaitu :

- i. Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 berkaitan dengan kewenangan DPR dalam memilih calon Hakim Agung dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY).
- ii. Putusan Nomor 14/PUU-XII/2014 berkaitan dengan kewenangan DPR dalam memilih calon anggota Komisi Yudisial dan calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU KY dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK); dan
- iii. Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan kepada Kapolri dan Panglima TNI dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian (UU Kepolisian), Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

Langkah evaluasi tersebut tidak hanya mempersoalkan bentuk kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian pejabat negara. Tetapi lebih mendasar, berkaitan dengan apakah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan dalam pengisian pejabat negara.

Di Indonesia lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi menjadi landasan yuridis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan misi utama yaitu melakukan prevensi dan penegakan hukum konvensional, seperti kejaksaan dan kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantasan korupsi.⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi hadir sebagai salah satu program reformasi hukum dalam memberantas korupsi.⁹ Masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan *suppressive* atau penekanan terhadap instansi yang berwenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep negara hukum. Setelah amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada lembaga negara, dari yang sebelumnya perdistribution kekuasaan (*distribution of power*).¹⁰ Tujuan utama dari pembagian kekuasaan

⁸ Rony, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”, Vol 16 No. 1, (Jurnal Hukum Respublica, 2006), hlm. 107.

⁹ Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, “Eksistensi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Vol 4 No. 1, Januari – Februari 2017, (Jurnal Lex Crimen, 2017), hml. 62.

¹⁰ S. A. Sudrajat, “Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan”, Vol 1, 2022 (Jurnal Agama dan Sosial – humaniora, 2022), hal. 1.

tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Reformasi politik tahun 1998 yang dilanjutkan dengan reformasi UUD 1945 tahun 1999 hingga tahun 2002, memberikan perubahan yang cukup besar terhadap ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya lembaga – lembaga independen yang cukup banyak, merupakan sebuah fenomena yang terjadi pasca adanya amandemen UUD 1945.

Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang tinggi superior dimana kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara.¹¹ Pasca amandemen, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat setara dengan kedudukan kelembagaan lainnya juga tidak lagi menjadi bagian – bagian kelembagaan tinggi negara. Kemunculan banyaknya lembaga negara tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan fungsi lembaga – lembaga negara selama masa orde baru dengan kurun waktu 32 tahun. Lembaga independen negara hadir untuk mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang dari dulu tidak di akomodir oleh lembaga terdahulu.

Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *constitutional state orgasm* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state orgasm* merupakan lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang – Undang, sementara *state auxiliary organ* merupakan kelembagaan negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang – undangan.¹² Perkembangan *state auxiliary organ* di Indonesia sangat pesat, setelah adanya reformasi. Pesatnya perkembangan *istate auxiliary organ* pasca reformasi ini, tidak lain dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat dalam lingkungan pemerintah dinilai sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan pemenuhan layanan umum serta tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, lembaga – lembaga negara ini dibentuk melalui dasar hukum yang berbeda – beda, sehingga menunjukkan bahwa lembaga – lembaga

¹¹ U. N Huda, “Hukum Lembaga Negara”, (Jakarta : Refika Aditama, 2020), hlm. 56.

¹² K. Iswandi dan N. Prasetyoningsih, “Kedudukan *State Auxiliary Organ* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Vol 1, 2020, (Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2020), hal. 2.

tersebut dibentuk atas dasar isu – isu parsial, insidental dan merupakan jawaban khusus atas persoalan yang dihadapi.¹³

Setelah perubahan Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan titik awal dimulainya masa reformasi, tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol diantara tiap lembaga negara.

Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi dimana didalamnya terdapat orang – orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika, serta kehormatan yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan¹⁴.

Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karena lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Untuk itu menurut kelaziman teori – teori ketatanegaraan dalam hal pada umumnya lembaga ini berfungsi dalam tiga wilayah, yaitu Pertama, wilayah legislasi atau pembuat aturan perundang – undangan. Kedua, wilayah penyusunan anggaran. Ketiga, wilayah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan¹⁵.

Secara legal formal peran DPR terlebih dalam fungsi pengawasan mengalami perubahan besar setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945

¹³ S. N. H. Susanto, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, Vol 2 No. 43, 2014 (Masalah – Masalah Hukum, 2014), hal. 280.

¹⁴ Lanang Sakti, “Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta dan Konsul Oleh Presiden”, Vol 3 No. 1 Maret 2022 (Jurnal Fundamental Justice, 2022), hal. 53.

¹⁵ Anton Hutomo Sugiarto, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945”, Vol 2 ,No. 2 ,Desember 2018 (Law Journal, 2018), hal. 154.

yang dilakukan sejak Sidang Umum MPR 1999. Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif misalnya, menjadikan setiap kebijakan pemerintah yang akan dibuat maupun dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuannya. Hak prerogatif yang dimiliki presiden semakin sempit karena disisi lain Dewan Perwakilan Rakyat menempatkan diri sebagai lembaga penentu kata putus dalam bentuk memberi persetujuan dan beberapa pertimbangan terhadap agenda – agenda pemerintah¹⁶.

Dalam pembuatan Undang – Undang presiden kini hanya memiliki kekuasaan mengusulkan Rancangan Undang – Undang (RUU). Sedangkan kekuasaan untuk menetapkan suatu RUU menjadi Undang – Undang ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal pengangkatan duta, kemudian presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat pula. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki peranan yang lebih besar dalam pengangkatan Direktur Bank Indonesia dan dalam pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Wewenang dan kekuasaan yang lebih besar juga diindikasikan oleh frekuensi pemanggilan menteri yang menjadi lebih sering dan melalui pembentukan panitia khusus untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif¹⁷.

Dalam pemahaman legal formal diasumsikan jika wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan lebih besar, maka kemampuannya untuk melakukan pengawasan otomatis akan menjadi lebih besar pula. Hal demikian apakah tidak mempengaruhi gerak langkah eksekutif sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan rakyat lewat kebijakan – kebijakannya. Menurut Jimly As – shiddiqy¹⁸, gejala penambahan kewenangan atau penumpukan kekuasaan pada Dewan Perwakilan Rakyat disatu segi baik dan positif, tetapi

¹⁶ Anton Hutomo Sugiarto, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945”, Vol 2 ,No. 2 ,Desember 2018 (Law Journal, 2018), hal. 155.

¹⁷ Anton Hutomo Sugiarto, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945”, Vol 2 ,No. 2 ,Desember 2018 (Law Journal, 2018), hal. 155.

¹⁸ Jimly As shiddiqy sebagaimana dikutip Sumali, “Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perpu)”, (Malang : UMM Press, 2002), hlm. 48.

dipihak lain dapat pula menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi dikaitkan dengan aura euphoria dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat cenderung meluap – luap seperti tidak dapat dikendalikan dan belum tentu sehat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam berkenaan dengan hal ini, peneliti akan membahas proposal mengenai “**Analisis Yuridis Kewenangan DPR Dalam Pengisian Jabatan Lembaga Independen Negara Terhadap Ekses Peran dan Fungsinya Perspektif Siyasah Dusturiyah**”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini berjalan sistematis, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pengisian jabatan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan peran *Ahl Al – Hall Wa Al – Aqd* relevansinya pada kinerja DPR?
3. Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pengisian jabatan lembaga independen oleh DPR Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pengisian jabatan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui hubungan kedudukan dan peran *Ahl Al – Hall Wa Al – Aqd* pada kinerja DPR.
3. Untuk mengungkap dan memahami analisis siyasah dusturiyah terhadap pengisian jabatan lembaga independen oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi aspek pendukung dalam ilmu hukum tata negara, agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan peningkatan wawasan akademis para akademisi di bidang hukum, khususnya pada prodi Hukum Tata Negara mengenai kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana hukum (SH).
- b. Untuk lembaga, penelitian ini memberikan kontribusi dan saran – saran yang bermanfaat serta bisa dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh masyarakat luas mengenai formulasi proses rekrutment yang ideal, memenuhi prinsip pemisahan kekuasaan dan memiliki landasan konstitusi yang kuat.
- c. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan/ pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah melingkupi batasan masalah hanya pada ruang lingkup mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses memberikan persetujuan, memilih, dan memberikan pertimbangan dan mengajukan pejabat negara oleh kewenangan DPR yang bersifat *technical selection* dipandang rentan terjadi konflik kepentingan.

F. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran islam yang dijadikan pedoman kehidupan umat Islam yang berisikan firman-firman Allah SWT. Al-Quran di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai kitab suci umat Islam sehingga menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum sebagai pedoman hidup dalam hubungannya terhadap Tuhan dan hubungannya terhadap manusia. Oleh karena itu Al-Qur'an berlaku sepanjang zaman.¹⁹ Hadits adalah pedoman kedua dalam agama islam setelah Al-Qur'an dan mempunyai kekuatan untuk ditaati dan mengikat untuk semua umat islam dikarenakan fungsi hadits adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Mempelajari hadits begitu penting karena dengan mempelajarinya kita akan tahu apa yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadist adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat atau kepribadiannya. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW sebagai *Uswatun Hasanah* yang menjadikan teladan bagi setiap umat.

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia yang dimuat dalam dokumen format.²⁰ Sebagai sumber hukum tertinggi di negara Indonesia Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menjadi acuan bagi setiap peraturan perundang – undangan yang dibuat, yang berarti segala peraturan perundang-undangan dibawah Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perturan di atasnya.

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan

¹⁹ Khalid Ibrahim Jindan, “Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam”, cetakan ke-1 (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hal. 51.

²⁰ Sri Soemantri Martosoewignjo, “Konstitusi Indonesia”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 3.

lembaga negara yang lain dalam batas – batas administratif suatu negara.²¹ Dengan penjelasan tersebut, *siyasah dusturiyah* yang menjelaskan masalah politik ketatanegaraan dan konstitusi.

Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Menjalankan suatu negara tentu harus ada prinsip – prinsip dalam bernegara, adapun prinsip – prinsip bernegara dalam islam menurut Munawir Sadzali mencatat lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan²² antara lain :

- a. Musyawarah
- b. Ketaatan kepada pemimpin
- c. Keadilan
- d. Persamaan, dan
- e. Hubungan antar umat beragama.

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yakni *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah peraturan perundang – undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak – hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.²³

1. Kekuasaan

Kekuasaan (power) dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pendorinasian praktik individu atau kelompok dalam satu golongan. Sehingga kekuasaan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku bahkan tindakan perorangan atau berkelompokan dalam menyikapi persoalan yang ada. Kekuasaan mempunyai peran yang amat penting dan dapat menentukan berjuta – juta umat manusia. Oleh karena itu, kekuasaan sangat menarik perhatian para ahli ilmu sosial, politik, serta hukum tata negara.

²¹ A. Dzjuli, “*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syariah*”, cetakan ke – 4, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 25.

²² Dedy Supriyadi, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hal. 186.

²³ Jubai Situmorang, “*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 20.

Menurut Mariam Budiarjo²⁴, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain seseorang sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan itu. Sedangkan menurut Max Weber²⁵ mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan – kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan – tindakan perilaku dari orang – orang atau golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk dan bermacam – macam sumber.

Dari sekian banyak bentuk kekuasaan yang ada, maka kekuasaan politik mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting. Karena penting dan strategisnya kekuasaan politik, maka kekuasaan itu harus diintegrasikan dan integrasi kekuasaan politik itu diwujudkan dalam bentuk negara. Oleh karena negara merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka dalam kenyataannya tindakan negara itu dilakukan oleh kelompok orang dari kekuatan kelompok tertentu yang terdapat dalam masyarakat negara melalui cara – cara tertentu. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasaan inilah yang membuat keputusan – keputusan atas nama negara kemudian melaksanakannya. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik tertentu yang sedang memegang kekuasaan dalam negara dapat menyalahgunakan kekuasaan²⁶.

Kecenderungan otoriter adalah kodrat yang melekat pada kekuasaan. Kekuasaan berpotensi otoriter dan otoritarian membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan yang otoriter akhirnya melahirkan sistem bernegara yang korup. *Power Tend to Corrupt, Absolute Power Lands to Corrupt Absolutely*, begitulah menurut *Lord Action*. Oleh karena itu pembatasan kekuasaan dari

²⁴ Mariam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, cetakan ke – 15, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 35.

²⁵ Max Weber sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2000), hlm 296-297.

²⁶ Dahlan Thaib, “Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 18.

sejak dulu telah diperbincangkan oleh pakar ahli politik maupun ahli hukum tata negara. Mereka sependapat, agar supaya kekuasaan tidak disalahgunakan maka kekuasaan itu perlu dibatasi dan dipisahkan kemudian diatur dalam seperangkat kaidah hukum yang tertuang dalam konstitusi.

2. *Trias Politica*

Konsep *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Menurut Montesquieu pemisahan antara eksekutif dengan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur hal – hal yang berhubungan dengan hukum antar negara, sementara itu kekuasaan yudikatif berkaitan dengan hal – hal yang berhubungan dengan hukum sipil.²⁷ Hal itu dikemukakan pada buku karangannya yang berjudul *The Spirit of Law*.²⁸

Pemikiran Montesquieu juga menyatakan bahwa kemerdekaan suatu negara akan bisa terjamin apabila kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu penguasa melainkan oleh 3 badan kekuasaan yang terpisah secara sendiri – sendiri. Montesquieu menganggap apabila kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan dalam satu orang atau dalam satu lembaga maka tidak akan ada kemerdekaan.²⁹

Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai berikut :

a) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat Undang – Undang. Kekuasaan untuk membuat Undang – Undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang – Undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan Undang – Undang untuk kepentingan sendiri.

b) Kekuasaan Eksekutif

²⁷ Rahendra dkk, “Tinjauan Trias Politica Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan Di Indonesia”, Vol 1, Issue, 2 Desember 2020, (Jurnal of Governance and Social Policy, 2020), hal. 62.

²⁸ Anwar A, “Law of Substance and Consistency of Regional Regulation Number 3 of 2006 Concerning Community Development Activities in Karimah”, Vol 1 September 2022, (International Journal of Islamic Khazanah, 2022), hal. 9.

²⁹ Gusmansyah W, “*Trias Politika* Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, Vol 2, 2017, (Al – Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017), hal. 125.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang – Undang. Kekuasaan melaksanakan Undang – Undang dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala Undang – Undang ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan kepada pejabat – pejabat pemerintah/negara yang bersama – sama merupakan suatu badan pelaksana Undang – Undang. Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

c) Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang – Undang Dasar dan hukum yang berlaku. Kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.

Menurut ketentuan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen, kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Pertama, Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung memiliki wewenang menguji peraturan Undang – Undang dibawah Undang – Undang terhadap Undang – Undang dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, kecuali ada ketentuan lain dari Undang – Undang. Kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menguji Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan perselisihan yang

berkaitan dengan pemilihan umum. Ketiga, Pasal 24B ayat 1 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri. Lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim.

Dalam pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut, sebelum diadakan nya perubahan terhadap UUD 1945 bisa dipahami bahwa fungsi kekuasaan yudikatif lah yang tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dicampuri cabang kekuasaan lain. Sedangkan presiden meskipun merupakan lembaga eksekutif, juga ditentukan memiliki kekuasaan membuang Undang – Undang, sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi legaslatif dan sekaligus fungsi eksekutif. Kenyataan inilah yang menyebabkan munculnya kesimpulan bahwa Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat disebut menganut ajaran pemisahan kekuasaan seperti dibayangkan Montesquieu³⁰. Oleh karena itu, dimasa reformasi ini berkembang aspirasi untuk lebih membatasi kekuasaan presiden dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif itu.

Terpisahya dan terbaginya tiga kewenangan di tiga lembaga negara yang berbeda, maka diharapkan jalannya, pemerintahan negara tidak timpang dan sekaligus tidak tumpang tindih, serta dapat terhindar dan menghindar dari kolusi, korupsi, dan nepotisme pemerintahan oleh satu lembaga dan sekaligus akan memunculkan mekanisme *check and balances system*. Kekuasaan menurut teori *trias politica* menjadi tiga bagian yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

3. Lembaga Perwakilan

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga perwakilan, setiap lembaga

³⁰ Jimly Asshiddiqie, “Otonomi Daerah dan Peran Legislatif Daerah”, Makalah pada Lokakarya Tentang Peraturan Daerah dan Budget Anggota DPRD se Provinsi Banten, (Banten : Makalah Lokakarya, 2000), hlm. 6.

perwakilan memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda – beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur ketatanegaraan.³¹ Lembaga perwakilan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga perwakilan menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ perwakilan mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*.

Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ*” (siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) merupakan suatu organ). Ini artinya subjek yang disebut organ atau lembaga perwakilan dalam pengertian luas tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi – fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).³²

Menurut Philipus M. Hadjon, makna kedudukan suatu lembaga perwakilan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi suatu lembaga perwakilan dibandingkan dengan lembaga perwakilan lain. Kedua, kedudukan lembaga perwakilan diartikan yang didasarkan pada fungsi utamanya.³³ Dengan makna kedudukan tersebut secara teoritis kedudukan lembaga perwakilan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi sumber kewenangannya dan menurut fungsi kegunaannya. Hal tersebut berbeda sebelum perubahan dimana lembaga perwakilan dibedakan atas lembaga tertinggi dan perwakilan, dan lembaga tinggi perwakilan.³⁴

³¹ Ahmad Sukardja, “*Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 126

³² Nurainun Mangunsong, “*Hukum Tata Negara I*”, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2010), hal. 151.

³³ Josef. Montero, “*Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hal. 7.

³⁴ Bachtiar, “*Format Dan Kedudukan Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945 Telaan Dari Aspek Pengubah Hukum*”, Vol. 15, Nomor 2, (2014), hal. 310-311.

Aturan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan membagi kedaulatan rakyat melalui berbagai lembaga perwakilan yang melaksanakan bagian – bagian dari kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas, dan fungsinya. Kedudukan setiap lembaga perwakilan bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵ Dari segi kelembagaan, menurut ketentuan dasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan keempat, struktur kelembagaan Indonesia terdapat delapan buah organ perwakilan, kedelapan organ tersebut adalah Badan Pengawas Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Disamping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang kewenangannya diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Partai Politik.³⁶


Dalam perkembangan selanjutnya, muncul lembaga perwakilan yang belum kita kenal sebelumnya. Lembaga – lembaga perwakilan tersebut bersifat sebagai lembaga perwakilan bantu (*state auxiliary organ*). Gejala tumbuh kembangnya komisi – komisi yang bersifat sebagai lembaga bantu ini merupakan gejala yang mendunia. Selain itu, lembaga – lembaga ini lahir karena kinerja lembaga utama belum bekerja secara efektif dan dilatarbelakangi oleh desakan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.³⁷ Lembaga perwakilan yang baru dibentuk setelah amandemen salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat Pasal 43 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana

³⁵ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, “Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia”, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hal. 132.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal. 159.

³⁷ Ernny Apriyanti, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, Tesis, Universitas Atma Jaya, 2019, hal. 5-6.

Pemberantasan Korupsi. Yang kemudian dibentuklah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁸



Tabel yang ada di atas bersumber dari beberapa teori yang saya kumpulkan dan saya susun menjadi peta konsep untuk mempermudah saya dalam menyusun skripsi ini.

³⁸ Adri Fernando Roleh, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Vol. 5, No.10, (2017), hal. 75.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu mengenai kewenangan DPR dalam pengisian jabatan lembaga independen negara, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ridwan Ashari (2016) dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Sistem Perekrutan Anggota Komisioner KPK Oleh DPR dan Presiden Dalam Perspektif *Check and Balances*". Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai sistem perekrutan anggota KPK oleh DPR dan presiden namun pada penelitian ini hanya fokus terhadap sistem perekrutan anggota KPK oleh DPR dan presiden dan tidak menggunakan perspektif siyash dusturiyah.

Kedua, Skripsi yang ditulis Fathuddin Mufidah (2018) dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "Kewenangan DPR Dalam Pengangkatan Panglima TNI (Tinjauan Yuridis Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)". Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai kewenangan DPR dalam pengangkatan panglima TNI namun tidak membahas kewenangan DPR secara umum dan tidak membahas terkait kewenangan DPR dalam pengisian jabatan lembaga KPK.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Josua Victor Manalu (2018) dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul "Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Perwujudan Prinsip *Check And Balances*". Dalam skripsi ini penulis sama – sama membahas topik yang sama tetapi dengan pendekatan dan analisis yang berbeda.